

Konten dari Pengguna

Beasiswa LPDP: Menjaga Integritas Bangsa



Bernardus Agus Rukiyanto

Dosen Teologi Prodi Pendidikan Keagamaan
Katolik, Universitas Sanata Dharma, Lulusan S...



Ikuti kumpulan di Google



5 Maret 2020 8:00 WIB · waktu baca 4 menit



1



0



Tulisan dari Bernardus Agus Rukiyanto tidak memiliki pandangan dari redaksi kumpulan



Perbesar

Ilustrasi mahasiswa China di luar negeri. Foto: Have a nice day Photo/Shutterstock

Belum lama ini, seorang penerima beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) mengunggah di Instagram dan Threads mengenai anaknya yang baru mendapatkan paspor WNA Inggris, disertai pernyataan kontroversial "cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan."

Unggahan ini memicu kritik dari netizen karena dianggap merendahkan status WNI. Konflik meluas ketika terungkap bahwa suaminya juga penerima LPDP dan diduga belum menyelesaikan kewajibannya.

Kasus ini menggugah kesadaran publik tentang makna tanggung jawab atas dana negara. LPDP, yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Keuangan, bukan sekadar program beasiswa, melainkan simbol kepercayaan bangsa kepada generasi mudanya—bahwa investasi pendidikan nantinya akan kembali dalam bentuk kontribusi nyata bagi Indonesia.

Ketika muncul dugaan pelanggaran komitmen atau ketidaksesuaian dengan perjanjian ketika menerima beasiswa, publik bereaksi keras. Rasa keadilan terusik. Dana LPDP adalah dana rakyat, bukan sekadar hadiah personal, melainkan mandat sosial bahwa para penerima beasiswa nantinya menggunakan kemampuannya untuk membangun bangsa.

Integritas sebagai Dasar Negara Hukum

Filsuf politik Amerika, John Rawls, dalam *A Theory of Justice* (1971), menegaskan bahwa keadilan bertumpu pada *fairness*—keadilan dalam memiliki kesempatan dan juga dalam menanggung beban sosial. Dalam konteks LPDP, negara telah menyediakan kesempatan luar biasa untuk mendapatkannya melalui seleksi yang ketat. Maka kewajiban penerima bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kewajiban moral, yaitu mengembalikan manfaatnya bagi masyarakat.

Jika komitmen untuk berbakti kepada masyarakat itu diabaikan, maka prinsip *fairness* terganggu. Yang dirugikan bukan hanya negara sebagai institusi, tetapi ribuan calon penerima lain yang mungkin akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ketika negara menghentikan beasiswa itu.

Immanuel Kant dalam *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (1785) mengingatkan bahwa manusia harus bertindak menurut prinsip yang dapat dijadikan sebagai hukum universal. Jika setiap penerima beasiswa merasa bebas untuk mengabaikan kontrak ketika ada peluang yang lebih menguntungkan, maka sistem akan runtuh. Integritas seseorang bukan masalah diawasi atau tidak, melainkan masalah konsistensi antara janji dan tindakan. Setiap penerima beasiswa mempunyai kewajiban moral untuk berbakti kepada masyarakat setelah menyelesaikan studinya.

Etika Tanggung Jawab dan Karakter Bangsa

Pemikiran filsuf Indonesia Driyarkara dalam *Percikan Filsafat* (1967) sangat relevan untuk kita renungkan. Driyarkara menegaskan bahwa orang Indonesia bukan seorang individu yang menyendiri, melainkan pribadi yang "menjadi diri dalam kebersamaan." Pendidikan, bagi Driyarkara, bukan hanya sekadar penguasaan ilmu, melainkan pembentukan karakter yang bertanggung jawab pada sesama.

Beasiswa negara seharusnya menjadi ruang pembentukan karakter itu. Ketika penerima gagal memenuhi komitmen, masalahnya bukan hanya legalitas, melainkan krisis karakter publik.

Ki Hajar Dewantara dalam *Bagian Pertama Pendidikan* (1936) menegaskan bahwa pendidikan harus menumbuhkan budi pekerti, bukan hanya kecakapan intelektual. LPDP dirancang untuk melahirkan intelektual unggul, tetapi keunggulan tanpa integritas justru berbahaya. LPDP justru dapat melahirkan elite terdidik tanpa komitmen kebangsaan.

Akuntabilitas dan Transparansi

Kasus ini juga menguji tata kelola pelaksanaan beasiswa LPDP. Transparansi dan konsistensi penegakan aturan menjadi kunci. Jika ada pelanggaran, sanksi harus jelas dan proporsional. Namun jika terjadi kesalahpahaman atau problem administratif, klarifikasi juga perlu terbuka.

Filsuf politik Jerman, Jürgen Habermas, dalam *The Theory of Communicative Action* (1981), menekankan pentingnya ruang publik rasional—di mana diskursus dilakukan secara terbuka dan argumentatif. Lembaga publik tidak boleh defensif, tetapi harus komunikatif. Kepercayaan publik tumbuh dari transparansi lembaga publik.

Jalan ke Depan

Kasus di atas hendaknya tidak berhenti sebagai sensasi media, tetapi harus menjadi momentum evaluasi kita bersama, misalnya saja:

1. Memperkuat seleksi penerima beasiswa LPDP berbasis pada komitmen kebangsaan.
2. Memperjelas mekanisme monitoring dan pelaksanaan kontrak beasiswa LPDP.
3. Mengintegrasikan pembinaan karakter dan etika publik dalam proses pembekalan penerima LPDP.

LPDP adalah investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Namun investasi finansial tanpa investasi moral akan menjadi rapuh. Dana abadi membutuhkan karakter abadi—integritas yang tidak mudah goyah oleh kepentingan sesaat.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut seseorang saja, melainkan cermin tentang bagaimana kita memahami pendidikan: apakah sekadar mobilitas pribadi, atau panggilan untuk mengabdikan. Bangsa yang besar bukan hanya menghasilkan sarjana berkelas dunia, tetapi juga warga yang setia pada janji dan bertanggung jawab pada tanah airnya.

LPDP

Bangsa

Indonesia

Hukum



Tim Editor ▾